

TESIS

**PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM MELALUI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Pada Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Oleh:

ANDI SETIAWAN, S.H.

NPM : 22310028

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2024

TESIS
PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM MELALUI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI

Diajukan oleh:

ANDI SETIAWAN
NPM : 22310028

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI
Tanggal 15 Juli 2024

Oleh


Pembimbing I


Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.

Pembimbing II


Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya


Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.


T E S I S
PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM MELALUI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ANDI SETIAWAN
NPM : 22310028

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 2024

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji		Tanda-Tangan
Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.	Ketua 
Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.	Anggota 
Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.	Anggota 
Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H.	Anggota 
Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H.	Anggota 

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister
Tanggal, 25 Juli 2024
Ketua Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

MOTTO

“

Keberhasilan adalah perjalanan panjang dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.

-Winston Churchill-

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih dan karunia-Nya, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan bimbingan dengan baik dan sabar.
4. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan tekun.
5. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan tekun.
6. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan support, mendampingi dan selalu mendoakan disetiap langkah, serta keluarga besar

saya yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti.

7. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan dedikasi dan ilmu yang bermanfaat.

Akhir kata, harapan penulis semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Surabaya, 1 Juli 2024
Yang menyatakan,

ANDI SETIAWAN, S.H.
NPM : 22310028

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Andi Setiawan

NPM : 22310028

Alamat : Wonorejo Timur B/41 Rungkut, Surabaya

No. Telp (HP) : 085746607178

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul “PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarism* maupun *autoplagarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 1 Juli 2024

Yang menyatakan,



ANDI SETIAWAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
PERSETUJUAN TESI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Tinjauan Pustaka.....	9
1.6 Metode Penelitian	18
1.6.1 Tipe Penelitian	18
1.6.2 Pendekatan Penelitian	19
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	20
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	21
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	21
1.7 Sistematika Penulisan	22
BAB II SISTEM KEADILAN ELEKTORAL DALAM PEMILU	23
2.1 Pemilu Sebagai Kerangka Demokrasi	23
2.2 Penyelenggara Pemilu.....	29
2.3 Sistem Keadilan Elektoral	38
2.4 Sengketa Proses Pemilu	42
2.5 Penundaan Pemilu	45
2.6 Penulis Berpendapat	50

BAB III KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MELAKUKAN PENUNDAAN PEMILU	53
3.1 Kompetensi Mengadili Pengadilan Negeri.....	53
3.2 Kebebasan Hakim	55
3.3 Res Judicata Pro Veritate Habetur.....	59
3.4 Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penyelenggara Negara.....	63
3.5 Putusan Penundaan Pemilu	66
3.6 Penulis Berpendapat.....	72
BAB IV PENUTUP	78
4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran.....	79
DAFTAR BACAAN	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1.1	14
TABEL 2.1	42
TABEL 2.2	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 2.1	40

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri bertujuan untuk menganalisis apakah sistem keadilan elektoral dalam pemilu mengatur mengenai penundaan pemilu dan sekaligus bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih konkrit apakah Pengadilan Negeri memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa pemilu, khususnya melakukan Penundaan Pemilu. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*legal research, rechtsonderzoek*), dengan menitikberatkan pada implementasi hukum khususnya berkaitan dengan pemilu dan kewenangan pengadilan, serta menggunakan pendekatan kasus, yakni Putusan Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan verifikasi menguji hipotesis. Dengan demikian penelitian hukum tidak dikenal adanya hipotesis, demikian pula tidak mengenal istilah data. Adapun dalam penelitian hukum digunakan istilah bahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UUD NRI 1945 dan UU Pemilu tidak mengatur mengenai konsep penundaan pemilu, mengingat konstitusi secara tegas mengatur bahwa Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Namun demikian, UU Pemilu mengatur adanya pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa proses, bahkan melakukan penundaan pemilu sekalipun. Bahwa agar tidak terjadi lagi Putusan Penundaan Pemilu dikemudian hari, maka Mahkamah Agung harus memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada para hakim Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Penundaan Pemilu, Pemilu, Kewenangan

ABSTRACT

The research entitled Postponement of General Elections through District Court Decisions aims to analyze whether the electoral justice system in elections regulates election postponements and at the same time aims to gain a more concrete understanding of whether District Courts have the authority to adjudicate election disputes, especially carrying out Election Postponements. This research uses a type of normative legal research (legal research, rechtsonderzoek), with an emphasis on legal implementation, especially relating to elections and court authority, and uses a case approach, namely Decision Number: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. This research is not intended to carry out verification to test hypotheses. Thus, legal research does not recognize the existence of hypotheses, nor does it recognize the term data. Meanwhile, in legal research the term legal materials is used. The results of this research show that the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Election Law do not regulate the concept of postponing elections, considering that the constitution strictly stipulates that elections are held every five years. However, the Election Law regulates the existence of follow-up elections and supplementary elections. Apart from that, the results of this research show that the District Court has no authority to adjudicate process disputes, even to postpone elections. That in order to prevent further Election Postponement Decisions from occurring in the future, the Supreme Court must provide counseling and technical guidance to District Court judges.

Keywords: Election Postponement, Election, Authority

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara filosofis, Pemilihan umum atau yang seringkali disebut dengan Pemilu merupakan perwujudan pesta demokrasi 5 (lima) tahunan yang bertujuan untuk mengisi jabatan pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif.¹ Lebih lanjut, Pemilu merupakan implementasi demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi rakyat untuk ikut serta secara langsung dalam memilih kepala negara dan wakil rakyat. Hal tersebut sebagai pemenuhan atas hak pilih (*rights to vote*) sebagai pelaksanaan dari prinsip keadulatan rakyat.² Sejak berakhirnya rezim Orde Baru, Pemilu menjadi bagian penting dalam agenda kenegaraan dan sekaligus pembatasan kekuasaan berdasarkan UUD NRI 1945, terutama pada aspek *limit of power* (pembatasan kekuasaan).³

UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum tertinggi penyelenggaraan Pemilu secara tegas mengatur mengenai pembatasan masa jabatan eksekutif dan legislatif hanya dalam waktu 5 (lima) tahun. Lebih lanjut, dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, dijelaskan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Ketentuan tersebut secara tegas mengamankan bahwa Pemilu harus diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

¹ Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 3.

² Mohammad Syaiful Aris, 2021, *Hukum Pemilu : Filosofis dan Prinsip Pemilihan Umum dalam UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang, h. 2.

³ Rahmat Bagja, Dayanto, 2020, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, h. 9.

Dengan demikian, harus dimaknai bahwa Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali, tidak lebih dan tidak kurang dari lima tahun.⁴ Apabila dilihat dari segi historis, pelaksanaan Pemilu secara demokratis di Indonesia telah dilaksanakan pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Oleh karenanya, Pemilu 5 (lima) tahunan periode selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Pelaksanaan Pemilu 2024 tentu akan menjadi menarik, mengingat pada Pemilu periode ini tidak terdapat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berstatus *incumbent* (pemegang jabatan yang ikut kembali dalam pemilihan), sehingga akan melahirkan beragam dinamika politik dalam setiap tahapannya.⁵

Menyambut tahun politik 2024, dinamika politik mulai dilakukan oleh elit politik, salah satunya dengan menarasikan penundaan Pemilu hingga tahun 2027. Narasi tersebut didasarkan pada stabilitas ekonomi dan politik negara dalam situasi Pandemi Covid-19. Narasi penundaan Pemilu pertama kali disampaikan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang mengatakan bahwa dunia usaha menghendaki agar Pemilu diundur.⁶ Narasi tersebut kemudian berkembang dengan munculnya beragam dukungan dari pimpinan partai politik, diantaranya oleh Airlangga Hartanto (Ketua Umum Golkar), Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN), dan bahkan Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) yang juga merupakan Wakil Ketua DPR RI.

⁴ Abdhy Walid Siagian, dkk, “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024”, Jurnal Legislatif, No. 2, Vol. 5, 2022, h. 102.

⁵ Denis Kurniawan, “Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat”, Jurnal Kebijakan Hukum, No. 1, Vol. 17, 2023. h. 98.

⁶ Azfar Muhammad, “Menteri Bahlil Sebut Kalangan Dunia Usaha Minta Pemilu 2024 Diundur”, <https://ekbis.sindonews.com>, diakses pada 20 Mei 2024.

Narasi penundaan Pemilu 2024 tentunya memantik beragam reaksi, baik akademisi, partai politik oposisi, maupun masyarakat terus mengkritisi narasi penundaan Pemilu tersebut. Meski narasi penundaan Pemilu sempat meredup, namun narasi kembali mengemuka setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan adanya *big data* yang menyebutkan bahwa terdapat 110 juta warga Indonesia yang menginginkan Pemilu 2024 untuk ditunda.⁷

Puncaknya, pada tanggal 2 Maret 2023, publik dikejutkan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst (selanjutnya disebut putusan penundaan Pemilu). Putusan penundaan Pemilu berawal dari gugatan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (selanjutnya disebut Partai Prima). Partai Prima merupakan calon partai politik peserta pemilu yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni atas kegagalan verifikasi Partai Prima untuk menjadi partai politik peserta Pemilu 2024 sebagaimana berita acara KPU Nomor 275/PL.01.1- BA/05/2022.

Salah satu poin amar putusan *in casu* yang kontroversional dan menimbulkan polemik ditengah masyarakat, adalah terkait dengan penundaan Pemilu sebagaimana amar putusan butir ke 5 yang menyatakan bahwa:

Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari.

⁷ Fitriana, Budyatmojo, "Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, No. 2, Vol. 1, 2022, h. 215.

Meskipun penggunaan frasa “**penundaan pemilu**” tidak dijabarkan secara tekstual dalam putusan *in casu*, namun butir kelima secara implisit melahirkan penafsiran dan konsekuensi yuridis berupa penghentian dan/atau pengulangan kembali semua tahapan Pemilu 2024. Oleh karenanya, akan berdampak pada mundurnya pelaksanaan pemilu dari yang telah dijadwalkan sebagaimana PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024 (selanjutnya disebut PKPU Tahapan Pemilu).

Beberapa pihak menilai bahwa putusan penundaan Pemilu cacat secara hukum dan melampaui batas kompetensi Pengadilan Negeri. Bahkan ada juga yang menarik putusan tersebut ke dalam isu politik, yakni merupakan realisasi dari narasi penundaan pemilu yang telah digaungkan sebelumnya.⁸ Menurut **Deny Indrayana**, putusan penundaan Pemilu tersebut adalah putusan sesat dan tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*). **Mahfud MD**, memberikan argumentasi kritis bahwa penundaan pemilu hanya dengan gugatan perdata partai politik tidak saja bertentangan dengan UU, tetapi juga konstitusi yang telah menetapkan Pemilu dilaksanakan 5 tahun.⁹ **Jimly Asshiddiqie**, memberikan kritik dengan menyatakan bahwa hakim yang mengadili dan memutus perkara *in casu* tidak memahami hukum pemilu.

Lebih lanjut, adagium hukum *res judicata pro veritate habetur* tentu sangat sulit diimplementasikan dalam putusan *in casu*. Sebab, Putusan Nomor

⁸ Fikri Hadi, Suwarno Abadi, Farina Gandryani, “*Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri.(Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)*”, No. 1, Jurnal Wijaya Putera, Vol. 2, 2023, h 83.

⁹Rofiq Hidayat, *Putusan Penundaan Pemilu, Menkopolkam: Kita Harus Lawan Secara Hukum*, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 20 Mei 2024.

757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst merupakan bentuk penyimpangan terhadap Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 yang secara tegas mengatur penyelenggaraan Pemilu setiap lima tahun sekali. Tidak hanya itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerobos batasan kompetensi absolut yang dimilikinya. Kondisi tersebut merupakan bentuk kekeliruan hakim dalam memahami penyelesaian sengketa pemilihan yang sejatinya telah diatur secara *explicit verbis* dalam UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu).

UU Pemilu telah mengatur dan membagi kerangka penegakan hukum pemilu menjadi 2 (dua) jenis, yakni pelanggaran dan sengketa. Pelanggaran di dalam UU Pemilu dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Pelanggaran Administrasi yang memeriksa Bawaslu, Pelanggaran Etik yang memeriksa DKPP, dan Pelanggaran Pidana yang memeriksa Gakkumdu. Sedangkan sengketa terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Sengketa Proses yang memeriksa Bawaslu - PTUN dan Sengketa Hasil yang memeriksa Mahkamah Konstitusi. Adapun gugatan Partai Prima yang diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan kategori Sengketa Proses sebagaimana ketentuan Pasal 466 UU Pemilu, yakni sengketa peserta pemilu (Partai Prima) dengan penyelenggara pemilu (KPU RI).

Gugatan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan oleh Partai Prima kepada KPU sejatinya dipicu oleh serangkaian proses yang saling berkaitan. Persoalan tersebut berawal dari kegagalan Partai Prima mengikuti proses verifikasi faktual sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara KPU Nomor 275/PL.01.1- BA/05/2022. Oleh karena itu, Partai

Prima kemudian menempuh upaya hukum berupa pengajuan sengketa proses pemilu yang menjadi ranah kewenangan Bawaslu.

Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, pada akhirnya memberikan kesempatan kepada Partai Prima untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan dalam kurun waktu 1 x 24 jam, serta memerintahkan KPU untuk melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan atas dokumen tersebut. Kendati demikian, KPU dinilai tidak mengindahkan Putusan Bawaslu dengan tetap menyatakan bahwa Partai Prima tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menjadi partai politik peserta pemilu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Partai Prima kemudian mengajukan kembali upaya administratif berupa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Berkas Nomor: 011/PS.PNM.LG/BAWASLU/XI2022. Namun demikian, Partai Prima kembali gagal untuk menjadi partai politik peserta pemilu dikarenakan Bawaslu menyatakan “tidak dapat menerima permohonan sengketa Proses Pemilu yang diajukan Partai Prima” sebagaimana Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 1/PS.00/K1/11/2022 tanggal 23 November 2022.

Pasca dinyatakan tidak diterima oleh Bawaslu, Partai Prima kembali melanjutkan upaya hukum berupa pengajuan gugatan di PTUN, namun dalam Penetapan *Dismissal Proses* dengan nomor 425/G/2022/PTUN.JKT diuraikan dalam pertimbangannya bahwa pada intinya gugatan yang diajukan tetap tidak dapat diterima. Sederet kegagalan yang telah ditempuh oleh Partai Prima sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pada akhirnya mendorong Partai Prima

untuk mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH) oleh KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tertanggal 1 Maret 2023, gugatan yang diajukan oleh Partai Prima dinyatakan diterima secara keseluruhan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Lebih lanjut, putusan *in casu* berimplikasi pada timbulnya kewajiban bagi KPU untuk mengganti kerugian materiil dari Partai Prima sebesar Rp. 500 juta, serta mengganti kerugian immateriil dengan cara tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan

umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari. Meski KPU telah mengajukan upaya hukum banding dan pada akhirnya pada tanggal 11 April 2023, Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengabulkan upaya banding yang diajukan oleh KPU dengan membatalkan putusan *in casu* melalui Putusan Nomor: 230/PDT/2023/PT DKI.

Akan tetapi, menurut hemat penulis Putusan *in casu*, pada dasarnya telah menyimpangi ketentuan konstitusi yang secara tegas mengatur pelaksanaan pemilu setiap 5 (lima) tahun sekali. Selain merupakan bentuk penyimpangan konstitusi, Putusan *in casu* juga menimbulkan berbagai problematika yang membutuhkan pengkajian lebih lanjut melalui penelitian hukum normatif. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menyusun sebuah penelitian hukum dengan judul **“Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah Sistem Keadilan Elektoral dalam Pemilu mengatur Penundaan Pemilu.?
- 2) Apakah Pengadilan Negeri berwenang melakukan Penundaan Pemilu.?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis dan memperoleh pemahaman yang lebih konkrit terkait dengan Sistem Keadilan Pemilu di Indonesia.

- 2) Untuk menganalisis dan memperoleh pemahaman yang lebih konkrit apakah Pengadilan Negeri memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa pemilu, khususnya melakukan Penundaan Pemilu.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan kerangka penegakan hukum pemilu serta kewenangan pengadilan dalam melakukan penundaan Pemilu.
- 2) Manfaat Praktis, yaitu memberikan pemahaman bagi para praktisi hukum dan peserta pemilu terkait dengan kerangka penegakan hukum pemilu dan kompetensi Pengadilan dalam mengadili sengketa pemilu.

1.5. Tinjauan Pustaka

a. Penundaan Pemilu.

Menurut **Syaiful Aris**, pemilihan umum merupakan padanan dari kata dalam Bahasa Inggris, yaitu *general election*. *General election* diartikan sebagai *an election that occurs at a regular interval of time* atau pemilihan yang berlangsung dalam jangka waktu yang rutin.¹⁰ Pemilu di Indonesia diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945. Adapun ketentuan tersebut secara tegas

¹⁰ Syaiful Aris, *Op.Cit*, h.2

mengamanatkan bahwa Pemilu harus diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Dengan demikian, harus dimaknai bahwa Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali, tidak lebih dan tidak kurang dari lima tahun. Lebih lanjut, dalam sistem Pemilu di Indonesia tidak mengatur mengenai penundaan Pemilu baik dalam UUD NRI 1945 maupun UU Pemilu. Namun, dalam UU Pemilu terdapat istilah “Pemilu lanjutan” dan “Pemilu susulan”. Berdasarkan penjelasan Pasal 431 ayat (1) UU Pemilu, yang dimaksud dengan Pemilu lanjutan adalah Pemilu untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dan/atau tahapan yang belum dilaksanakan. Sedangkan pengertian Pemilu susulan diatur dalam penjelasan Pasal 432 ayat (1) UU Pemilu, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pemilu susulan adalah Pemilu untuk melaksanakan semua tahapan Pemilu yang tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 431 ayat (1) UU Pemilu telah menguraikan bahwa dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan Pemilu lanjutan. Lebih lanjut ketentuan Pasal 432 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa dalam hal sebagian atau seluruh Wilayah NKRI terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan

seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan Pemilu susulan.

Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan hanya dapat dilaksanakan apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang dinilai mengakibatkan sebagian maupun keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Penetapan Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilakukan oleh KPU sesuai dengan tingkatan. Sedangkan khusus untuk Penetapan pemilu lanjutan dan pemilu susulan secara nasional dilakukan Presiden atas usul KPU RI.

Beranjak dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa UUD NRI 1945 dan UU Pemilu tidak mengatur tentang penundaan pemilu, mengingat Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas mengatur bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Meski demikian, UU Pemilu mengenal adanya pemilu lanjutan dan pemilu susulan, yang mana secara konseptual berbeda dengan penundaan Pemilu seperti yang di wacanakan dewasa ini.

b. Teori Kewenangan

Berbicara teori kewenangan tidak lepas dari konsep wewenang itu sendiri, yang dimaknai kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dimiliki oleh suatu lembaga tertentu. Sebagaimana ditegaskan oleh **Robert Biersedt**, yang menyatakan bahwa

wewenang sebagai *institutionalized power* atau kekuasaan yang dilembagakan.¹¹ Bahwa antara wewenang dan kekuasaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena dalam kekuasaan selalu ada kewenangan, dan setiap kewenangan membutuhkan kekuasaan.

Menurut **Firmansyah Arifin**, istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris atau “*bevoegheid*” dalam bahasa Belanda. Sedangkan **Philipus M. Hadjon** memberikan argumentasi kritis mengenai konsep kewenangan dan wewenang, yakni tidak membedakan istilah wewenang dan kewenangan, meskipun jika dicermati ada sedikit perbedaan dalam karakter hukumnya.¹² Menurut **Philipus M. Hadjon** wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*”. Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik dan hukum privat.¹³

Menurut **Stroink**, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yakni:

1. Pengaruh: maksudnya penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
2. Dasar hukum: maksudnya wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
3. Konformitas hukum: mengandung makna adanya standar khusus untuk jenis wewenang tertentu, wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994, h.7.

¹² Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No.5-6, Vol.7, 1997, h.1.

¹³ *Ibid.*

Pada hakikatnya, wewenang tidak melekat dengan sendirinya pada suatu jabatan. Adapun menurut **Rene Seerden**, wewenang dapat diperoleh secara atribusi (*attribution*) dan delegasi (*delegation*).¹⁴ Pendapat yang sama juga disampaikan **Philipus M. Hadjon**, bahwa terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi, terkadang juga mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan gugatan Tata Usaha Negara (TUN), mandat tidak ditempatkan sendiri mengingat penerima mandat tidak dapat ditarik menjadi tergugat.

Atribusi berasal dari kata latin *tribuere* yang berarti *to give*.¹⁵ Jadi, atribusi merupakan wewenang yang bersumber dari undang-undang.¹⁶ Dengan kata lain, atribusi merupakan cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan.¹⁷ Sedangkan delegasi berasal dari kata *delegatio* yang berarti penggantian.¹⁸ Jadi, delegasi merupakan penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggungjawab pihak yang menerima wewenang. Adapun yang memberikan wewenang disebut delegan dan yang menerima disebut delegataris.¹⁹

¹⁴ Rene Seerden, 2002, *Administrative Law in the Netherlands*, United State, h.149

¹⁵ Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary*, West Publishing. Co, ST. Paul Minnh, h. 1677.

¹⁶ Philipus, *Op.Cit*, h. 2.

¹⁷ Konijnenbelt, 1984, *Hoofdstuken Van Administratief Recht, Vijfde Druk*, Vuga, h.71.

¹⁸ A'an Efendi, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 113.

¹⁹ *Ibid*, h. 5.

Mandat berasal dari kata latin *mandatus* yang berarti perintah atau tugas. Jadi, mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan tersebut memberikan wewenang kepada penerima mandat (*mandatory*) untuk membuat keputusan atas nama pemberi mandat (*mandator*). Dengan demikian tanggung gugat tetap melekat pada pemberi mandat.²⁰ Mengenai masing-masing contoh dari wewenang atribusi, delegasi dan mandat dapat melihat tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Contoh Wewenang

Atribusi	Delegasi	Mandat
Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang.	Menteri dapat mendelegasikan pemberian izin kepada Pemda.	Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Penggadaan Tanah, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan sumber daya alam.

Sumber : A'an Efendi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, 2017

c. Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Konsep mengenai *onrechtmatige overheidsdaad* di Indonesia sebetulnya sudah sejak lama ada, bahkan semenjak era kolonial berdasarkan asas konkordansi. Berpegang pada asas konkordansi itu pula, peradilan umum pada era kolonial menyatakan kewenangannya dalam menangani gugatan terhadap pemerintah berdasarkan Pasal 2 *Wet*

²⁰ *Ibid*, h. 7.

op de Rechterlijke Organisatie.²¹ Secara historis, istilah perbuatan melanggar hukum oleh penguasa pertama kali dikenal melalui *arrest Ostemann* pada tanggal 20 November 1924.²²

Dalam perkembangannya, Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) mengalami perbedaan dari segi kompetensi peradilan. Menurut yurisprudensi, pengertian perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah jika ada peraturan hukum yang menyatakan bahwa terjadinya perbuatan melanggar hukum dan hal ini terjadi jika ada perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah, hal ini berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung pada perkara kasum, yakni pada Putusan Mahkamah Agung No.66K/Sip/1952.

Berdasarkan yurisprudensi No.66K/Sip/1952 dijelaskan mengenai tolak ukur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tindakan pemerintah yang melanggar ketentuan undang-undang dan peraturan formal yang berlaku, serta penguasa melanggar kepentingan di dalam masyarakat yang harus dipatuhi.

Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2019, Sengketa Perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya

²¹ Phillipus M. Hadjon, 2019, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ke-13, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 309.

²² Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari sudut Hukum Perdata*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 84–85

mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, untuk melakukan gugatan Perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana PERMA Nomor 2 Tahun 2019.

Beranjak dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pengadilan mempunyai wilayah kerja masing-masing, itulah yang disebut dengan kompetensi peradilan/yurisdiksi. Oleh karenanya, tidak dapat perkara Tata Usaha Negara disidangkan dan diputus oleh peradilan umum.

d. Putusan Hakim

Dalam mewujudkan adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang berperkara, maka putusan hakim merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh pencari keadilan. Menurut **Sudikno Mertokusumo**, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²³

Putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat, khususnya para pencari

²³ Sudikno Mertokusumo, 2001, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, h.172.

keadilan.²⁴ Putusan hakim harus argumentatif yang diambil melalui mekanisme yang Panjang, sebagai wujud dari pelaksanaan penegakan hukum.²⁵ Sesuai Instruksi Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/015/INSTR/VI/1998 (selanjutnya disebut Instruksi Putusan Hakim), para hakim harus senantiasa memantapkan profesionalitasnya dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan hakim yang eksekutebel dengan berlandaskan pada *etos* (integritas), *pathos* (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama), *filosofis* (rasa keadilan dan kebenaran), *sosiologis* (budaya yang berlaku), dan *logos* (dapat diterima oleh akal sehat).

Putusan hakim yang memuat pertimbangan sebagaimana Instruksi Putusan Hakim diatas, sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara di pengadilan. Jangan sampai justru akan memperuncing masalah, bahkan sampai menimbulkan kontroversial dikalangan masyarakat. Penyebab kontrovesi putusan hakim dapat terjadi karena hakim kurang menguasai keadaan, aturan hukum dan perkembangan ilmu hukum yang berkembang pesat.²⁶

Pada dasarnya putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, bukan saja kepada pihak yang berperkara. Akan tetapi, dapat juga diterima dimasyarakat umum. Hal tersebut merupakan

²⁴ Syarif Mappiase. h.1

²⁵ Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, h.118.

²⁶ *Ibid*, h.119.

upaya untuk meningkatkan kualitas putusan hakim dan citra peradilan dimata publik.²⁷

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian Hukum

Menurut **Peter Mahmud Marzuki**, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut.²⁸ Selanjutnya berdasarkan pandangan **Van Hoecke**, penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁹

Penelitian hukum ini merupakan penelitian untuk kepentingan akademis, maka terkait dengan susbtansinya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan doktrinal. Penelitian hukum normatif digunakan dalam analisis tesis ini karena dilandasi oleh karakter khas ilmu hukum yang terletak pada metode penelitiannya, yaitu metode penelitian normatif.³⁰ Metode ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan kontrak. Sedangkan penelitian doktrinal digunakan untuk menganalisis teori hukum, literatur hukum dan doktrin.³¹

²⁷ *Ibid*

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, No. 2, Vol.16, 2001, h. 103.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h. 29-35.

³⁰ Arief Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, h.32.

³¹ Peter Mahmud, *Loc. Cit.* h. 103.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicari jawabannya.³² Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Pendekatan masalah secara *Statute Approach* yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³ Penggunaan pendekatan perundang-undangan dipilih karena penelitian hukum dalam level dogmatik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.³⁴ Dalam tesis ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.

Adapun pendekatan *Case Approach* yaitu dengan pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi*, yakni pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan³⁵

³² *Ibid*, h. 93.

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, h 93.

³⁴ *Ibid*, h. 134.

³⁵ *Ibid*.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian hipotesis, sehingga dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya hipotesis, demikian pula dengan istilah data. Dalam penelitian hukum digunakan istilah bahan hukum atau *source of law*. **Black's Law Dictionary** mendefinisikan bahan hukum adalah *something (as a constitution, treaty, custom, or statute) that provides the authority for judicial decisions and for legislation*.³⁶

Lebih lanjut, menurut **Black's Law Dictionary**, sumber hukum dibagi menjadi dua macam, yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum sebagaimana dimaksud diatas, menurut **Robert Watt**, lebih fokus pada sumber-sumber kepustakaan.³⁷ Selanjutnya bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini meliputi:

- 1) UUD NRI 1945;
- 2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa PMH oleh Badan/Pejabat Pemerintah;
- 5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan;
- 6) Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 7) Putusan PN No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst;
- 8) Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/Bawaslu/X/2022;

³⁶Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil, Kencana*, Jakarta, h. 40.

³⁷Robert Watt, 2001, *Concise Legal Research*, 4th ed., The Federation Press, NSW, h. 1.

- 9) BA KPU Nomor 232/PL.01.1-BAA/05/200 dan BA KPU Nomor 275/PL.01.1-BA/05/2022.

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan kepustakaan berupa buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dari majalah dan internet, karya tulis ilmiah, hasil wawancara ke instansi terkait dan ahli hukum dibidang terkait, karya ilmiah lainnya yang bersifat mendukung, serta bahan bacaan lainnya yang dianggap relevan dengan topik yang sedang diteliti.

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh, akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penggeledahan elektronik. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu (*card system*) yang pelaksanaannya dilakukan secara kritis, logis dan sistematis.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Menurut **Agus Yudha Hernoko**, dalam melakukan penelitian hukum terdapat lima tahapan yang meliputi (i) inventarisasi bahan hukum, (ii) identifikasi bahan hukum, (iii) sistematisasi bahan hukum, (iv) analisis bahan hukum, (v) perancangan dan penulisan.³⁸ Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi bahan hukum yang relevan. Langkah selanjutnya melakukan sistematisasi seluruh bahan hukum yang ada.

³⁸Agus Yudha, *Op. Cit*, h. 43.

Sehingga, melalui rangkaian tahapan tersebut diatas diharapkan mampu menemukan jawaban yang berkaitan dengan rumusan masalah.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam tesis adalah sebagai berikut:

Pada BAB I memulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian teoritis, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Pada BAB II akan menjelaskan tentang Sistem Keadilan Elektoral di Indonesia yang terdiri dari beberapa sub bab, yakni Pemilu Sebagai Kerangka Demokrasi, Sistem Keadilan Elektoral Penyelenggara Pemilu, Sengketa Proses Pemilu dan Penundaan Pemilu

Pada BAB III akan menganalisis tentang Kewenangan Pengadilan Negeri melakukan Penundaan Pemilu yang terdiri dari beberapa sub bab, yakni Kompetensi Pengadilan Negeri, Kebebasan Hakim, *Res Judicata Pro Veritate Habetur* Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan Analisis Putusan.

Pada BAB IV adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

SISTEM KEADILAN ELEKTORAL DALAM PEMILIHAN UMUM

2.1 Pemilu Sebagai Kerangka Demokrasi

Menurut **Robert A. Dahl**, demokrasi telah didiskusikan selama kurang lebih dua ribu lima ratus tahun, merupakan waktu yang cukup lama untuk memberikan suatu perangkat gagasan yang jelas tentang demokrasi yang dapat disepakati oleh hampir semua orang.³⁹ Demokrasi tidak muncul begitu saja di suatu negara tanpa sebab, demokrasi muncul dan berkembang melalui pikiran dan perjuangan individu, kelompok-kelompok dan aktor-aktor sosial.⁴⁰ Demokrasi lahir dan berkembang dalam dialektika kekuasaan yang panjang sepanjang sejarah kehidupan politik negara dari waktu ke waktu.⁴¹

Menurut **Rahmat Bagja**, meskipun pelembagaan demokrasi melalui demokrasi konstitusional baru muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkret pada akhir abad ke-19, namun sebenarnya demokrasi konstitusional sudah berkembang di Eropa Barat pada abad ke-15 dan abad ke-16.⁴² Bahkan jika ingin ditelusuri lebih jauh ke belakang, gagasan tentang demokrasi sudah dapat ditemukan pada abad ke-6 sebelum masehi, yakni dalam bentuk demokrasi langsung (*direct democracy*) yang diterapkan di negara kota (*city state*).⁴³

³⁹ Robert A. Dahl, 2019, *Perihal Demokrasi : Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara singkat*, dalam Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.4-5.

⁴⁰ Mahyudin, 2021, *Sengketa Proses Pemilu : Sejarah, Perkembangan, dan Praktek*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, h. 1.

⁴¹ Suparman Marzuki, 2011, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Pusham UII, Yogyakarta, h.28

⁴² Bagja, *Op.Cit*, h. 1.

⁴³ Topo Santoso, *Op.Cit*, h.6

Demokrasi konstitusional adalah sebuah gagasan bahwa pemerintahan merupakan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tunduk pada pembatasan konstitusi, agar kekuasaan tidak disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan.⁴⁴ Menurut **Nimatul Huda**, ciri khas dari demokrasi konstitusional, yakni adanya gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.⁴⁵ Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan kekuasaan diperkecil, yakni dengan cara menyerahkan kekuasaan kepada beberapa badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu badan.⁴⁶

Pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut pemerintahan berdasarkan konstitusi (*constitutional government*) atau menurut **Miriam Budiarjo** disamakan dengan *limited government*.⁴⁷ Menurut **Lord Acton** dalam bukunya **Miriam Budiarjo**, mengatakan bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dan manusia itu melekat banyak kelemahan, sebagaimana postulat “*power tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely*”, yang bermakna bahwa manusia ketika berkuasa cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas, pasti akan menyalahgunakannya.⁴⁸

⁴⁴ Sunarso, 2015, *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*, UNY Press, Yogyakarta, h.25

⁴⁵ Nimatul Huda, 2002, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, h. 201

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Miriam Budiarjo, 1996, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.

⁴⁸ *Ibid*

Pada akhir abad ke-19 gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapatkan perumusan secara yuridis. Ahli hukum Anglo Saxon seperti **Albert Venn Dicey** memakai istilah *rule of law*, sedangkan ahli hukum Eropa Kontinental seperti **Julius Stahl** memakai istilah *rechtstaat*.⁴⁹ Lebih lanjut, **Stahl** menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) unsur-unsur *rechtstaat*, yakni:⁵⁰

- a. Hak-hak manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia (lazimnya disebut *trias politica*);
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*);
- d. Peradilan Administrasi dalam perselisihan.

Sementara itu, **Albert Venn Dicey** dalam *introduction to the law of the constitution* memberikan ciri *rule of law* sebagai berikut:⁵¹

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangan-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat;
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Sekalipun menekankan ciri-ciri yang berbeda, gagasan negara hukum baik *rechtstaat* maupun *rule of law* memiliki kesamaan pandangan bahwa negara hukum merupakan produk sebuah legitimasi yang berbasis pada kontrak sosial. **John Locke**, misalnya melihat pembatasan kekuasaan negara sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁵² Sejalan dengan itu, **Abdul Muktie Fadjar**, menyatakan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan

⁴⁹ Mahyudin, *Op.Cit*, h. 4.

⁵⁰ Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 27

⁵¹ Nimatul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.73-74

⁵² Rahmat Bagja, *Op.Cit*, h. 5.

kedaulatan rakyat serta diwujudkan dengan adanya pemerintahan yang bersendikan perwakilan rakyat, yang kekuasaan dan wewenangnya dilaksanakan melalui wakil-wakil rakyat. Oleh karenanya, demokrasi mensyaratkan adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat dan harus diselenggarakan secara berkala dengan bebas, rahasia, jujur dan adil.⁵³

Henry B. Mayo, dalam bukunya *Introduction to Democratic Theory* memberikan definisi demokrasi sebagai bagian dari sistem politik. Adapun sistem politik yang demokratis adalah sistem yang didalamnya kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan secara berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁵⁴

Salah satu aspek dari demokrasi adalah pemilu yang demokratik. Pemilu dalam teori kedaulatan demokrasi adalah penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah kecil pejabat. Warga negara memilih pemimpinnya dan melalui mereka diputuskan isu-isu harian yang substantif.⁵⁵ Pemilu merupakan mekanisme kenegaraan untuk memilih pemimpin negara, adapun di Indonesia pemilu dilakukan untuk memilih eksekutif dan legislatif. Selain itu, pemilu juga dimaknai sebagai bentuk partisipasi politik rakyat.⁵⁶ Hampir semua sarjana politik, baik **Dahl** maupun **Mayo**, sepakat berpandangan bahwa

⁵³ Abdul Muktie Fadjar, 2016, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, h. 60.

⁵⁴ Rahmat Bagja, *Op.Cit*, h. 7.

⁵⁵ Liddle R. William, 1992, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, LP3ES, Jakarta, h. 32

⁵⁶ Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu Sebagai Praktik Ketatanegaraan*, Gramata, Bekasi, h. 3-

kadar demokrasi sebuah pemerintahan dapat diukur, salah satunya dengan adanya Pemilu yang mengabsahkan pemerintahan itu.⁵⁷

Menurut **Deny Indrayana**, kualitas dan rutinitas penyelenggaraan pemilu akan menentukan tingkat demokrasi suatu negara.⁵⁸ Pemilu dipandang sebagai upaya koreksi pada pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif termasuk sistem pemilu, karena lazimnya dalam setiap penyelenggaraan pemilu selalu terjadi perubahan sistem. Perubahan yang terjadi setiap waktu dimaknai sebagai respon atas tuntutan perkembangan maupun penyesuaian dengan situasi agar bersifat adaptif terhadap perubahan yang diinginkan oleh rakyat. Misalnya pemilu harus dilaksanakan secara berkala dalam jangka waktu tertentu atau bersifat *fix term*. Hal demikian berkaitan dengan prinsip demokrasi yang menginginkan pembatasan kekuasaan pemerintah.

Indonesia berpengalaman menyelenggarakan pemilu secara demokratis sejak tahun 2004, 2009, 2014, 2019 dan yang terakhir pada tahun 2024. Selama itu pula terjadi banyak perubahan sistem untuk menata penyelenggaraan pemilu. Saat ini pemilu diselenggarakan dengan metode *one man one vote* yang bersifat mutlak yang tidak dapat digantikan, dihalangi maupun dibatasi dengan alasan apapun. Pemilu secara konstitusional diatur dalam ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, yang dijelaskan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

⁵⁷ Syaiful Aris, *Op.Cit*, h.42

⁵⁸ Deny Indrayana, 2019, *Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Kompas, h. 25.

Istilah pemilu merupakan bagian dari proses politik di zaman Romawi dan Yunani kuno, dalam bentuk yang lebih terbatas. Sedangkan istilah *election* berasal dari bahasa latin *eligare* yang berarti *to choose*.⁵⁹ Secara yuridis, UU 7 Tahun 2017 memberikan definisi pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan instrumen demokrasi yang secara konstitusional memungkinkan terjadinya pergantian dan/atau pelanjutan kekuasaan, yang memungkinkan perubahan dan/atau pelanjutan visi-misi bernegara. Selain itu, Pemilu merupakan sarana yang paling demokratis untuk membentuk *representative government* dan *the expression of democratic struggle* bagi rakyat untuk menentukan siapa saja yang memerintah, serta apa yang dikehendaki rakyat untuk dilakukan pemerintah.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa pemilu merupakan sarana demokrasi atau kedaulatan rakyat yang berkaitan dengan penggunaan hak politik rakyat untuk memilih anggota legislatif maupun eksekutif. Pemilu sebagai sarana pelaksana atas asas kedaulatan rakyat, dilaksanakan untuk memproses pergantian pemerintahan secara damai dan teratur.

⁵⁹ Rahmat Bagja, *Op.Cit*, h. 8.

⁶⁰ Refly Harun, 2016, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Kedepan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h.47

2.2 Penyelenggara Pemilu

2.1.1 Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 3 UU Pemilu, dijelaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU terdiri atas: KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS; dan KPPSLN.

Kedudukan KPU diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU Pemilu, KPU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
- e. menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;

- f. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Pemilu, KPU berwenang untuk:

- a. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. menetapkan Peserta Pemilu;

- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. menjatuhkan sanksi administratif dan jatahu menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

- Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana, Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
 - l. melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2.1.2 Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu terdiri atas: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS.

Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Sementara itu, dalam konteks fungsinya, terjadi perubahan dari fungsi yang sekedar pengawas pemilu menjadi lembaga yang berfungsi sebagai

pengawas dan peradilan pemilu.⁶¹ Fungsi Bawaslu sebagai lembaga peradilan pemilu didasarkan pada kewenangan secara atribusi oleh UU Pemilu. Adapun Bawaslu bertugas:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan Peserta Pemilu;

⁶¹ Bagja, *Op.Cit*, h. 153.

4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Perlunya penegakkan kode etik penyelenggara Pemilu berangkat dari pentingnya sistem keadilan Pemilu (*electoral justice systems*). Dalam konsep keadilan Pemilu, setiap pihak yang terlibat dalam Pemilu, seperti peserta Pemilu, pasangan calon, tim kampanye dan anggota masyarakat,

tidak boleh dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara Pemilu. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

KPU dan BAWASLU sebagai dua lembaga yang memiliki kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan Pemilu terikat oleh kode etik penyelenggara Pemilu. Kode etik tersebut merupakan pedoman perilaku diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam setiap tindakan dan ucapan mereka sebagai satu-kesatuan norma, etis, dan filosofis. Pentingnya kode etik bagi penyelenggara Pemilu tidak terlepas dari besarnya kewenangan yang memiliki potensi disalah gunakan. Terdapat adagium yang terkenal dari **Lord Acton** bahwa memiliki kekuasaan akan cenderung korupsi atau menyalahgunakan kekuasaan, sedangkan kekuasaan yang absolut pasti akan korupsi atau menyalahgunakan kekuasaan.⁶²

Lahirnya DKPP pada 12 Juni 2012 merupakan hasil revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu. DKPP dibentuk paling lama 2 (dua) bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji. DKPP berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas: 1 (satu) orang *ex officio* dari unsur

⁶² Jejen Fauzi Ridwan, “Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015”, Universitas Diponegoro, h. 2

KPU, 1 (satu) orang *ex officio* dari unsur Bawaslu; dan 5 (lima) orang tokoh masyarakat.

DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Dalam menyusun kode etik, DKPP mengikutsertakan KPU dan Bawaslu. Kode etik sebagaimana dimaksud bersifat mengikat dan wajib dipatuhi.

DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. DKPP bertugas: menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Selain itu, DKPP berwenang: memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain, memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan memutus pelanggaran kode etik.

2.2 Sistem Keadilan Elektoral

Sistem keadilan elektoral (*electoral justice system*) merupakan instrument penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil dan jujur.⁶³ Sistem keadilan pemilu dikembangkan untk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Dalam konsep keadilan Pemilu, setiap pihak yang terlibat dalam Pemilu, seperti peserta Pemilu, pasangan calon, tim kampanye dan anggota masyarakat, tidak boleh dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara Pemilu.

Banyak ahli dan lembaga yang bergerak di bidang pemilu yang telah merumuskan konsep keadilan pemilu. Di antara yang paling banyak dirujuk adalah *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA). Lembaga ini berpandangan, keadilan pemilu mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk: (1) menjamin setiap tindakan prosedur dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; (2) melindungi atau memulihkan hak pilih dan (3) memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan dan mendapatkan putusan. Konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka

⁶³ Orozco-Henriquez, 2010, *Electoral justice: The International IDEA Handbook*, Stockholm, Stockholm Idea Group, h. 221-234.

hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu.⁶⁴

Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Mengingat sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, oleh karenanya sistem dan praktiknya dimasing-masing negara berbeda. Meskipun demikian, sistem keadilan pemilu perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum yang ada dimasing-masing negara ataupun instrument hukum internasional.

Keadilan pemilu dikonsepsikan sebagai kondisi di mana seluruh prosedur dan tindakan penyelenggara dilakukan sesuai regulasi pemilu. Pada saat yang sama, sistem keadilan pemilu meliputi baik tindakan pencegahan maupun metode formal dan informal dalam upaya penyelesaian pemilu. Instrumen ini juga merupakan konsekuensi atas pilihan Indonesia menjadi negara hukum. Negara hukum menghendaki agar tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum, dengan demikian pelanggaran terhadap hukum, baik dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara, harus tersedia pula mekanisme hukum untuk menyelesaikannya.⁶⁵

Mekanisme sistem keadilan pemilu meliputi tindakan pencegahan dan metode penyelesaian sengketa pemilu yang sifatnya formal (institusional) dan informal (alternatif), lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut:

⁶⁴ IDEA, 2010, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA*, Indonesia Printer, Jakarta, h. 5.

⁶⁵ Muhammad Nur Ramadhan, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019", *Jurnal Adhyasta Pemilu*, No. 2, Vol. 6, 2019, h. 117.

Gambar 2.1
Sistem Keadilan Elektoral



Sumber : IDEA, 2010, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, Indonesia Printer, Jakarta

Menurut IDEA, terdapat tiga jenis mekanisme utama untuk menyelesaikan sengketa pemilu dalam skema Keadilan Pemilu:⁶⁶

- a. mekanisme formal atau korektif (misalnya mengajukan dan memproses gugatan pemilu): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menghasilkan keputusan untuk membatalkan, mengubah, atau mengakui adanya ketidakberesan dalam proses pemilu;
- b. mekanisme penghukuman atau punitif (misalnya dalam kasus pelanggaran pidana): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, baik badan maupun individu yang bertanggung jawab atas ketidakberesan tersebut, termasuk tanggung jawab (*liability*) pidana atau administratif terkait dengan pemilu;
- c. Informal meliputi mekanisme alternatif: mekanisme ini dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, selanjutnya akan dilihat bagaimana sistem keadilan pemilu dibangun dalam UU Pemilu. Pertama, terkait prosedur pelaksanaan, UU Pemilu telah mengatur seluruh aspek penyelenggaraan 11 tahapan pemilu (Pasal 167 ayat 4 UU Pemilu). Selain itu, UU Pemilu juga telah mengatur

⁶⁶ IDEA, *Op.Cit*, h. 6.

ihwal hak pilih, penyelenggara pemilu yang independen, dan mekanisme penyelesaian pelanggaran dan sengketa. Kedua, terkait mekanisme penyelesaian pelanggaran, UU Pemilu telah mengatur dua kelompok masalah hukum dalam pemilu, yaitu : (1) pelanggaran; dan (2) sengketa. Secara umum, pelanggaran pemilu dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.

Kelompok pertama, kategori pelanggaran dibedakan dalam dua bentuk, yaitu pelanggaran kode etik dan pelanggaran administrasi. Pelanggaran kode etik diartikan sebagai pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang telah ditetapkan (Pasal 456 UU Pemilu). Pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu (Pasal 460 UU Pemilu). Penanganan pelanggaran administrasi dilakukan oleh Bawaslu.

Terdapat jenis pelanggaran pidana atau tindak pidana pemilu selain pelanggaran kode etik dan pelanggaran administrasi. Tindak pidana pemilu merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam UU Pemilu. Penanganan pelanggaran pidana dilakukan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan Bawaslu dan jajaran, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri. Adapun peran Bawaslu adalah menetapkan apakah suatu peristiwa hukum yang terjadi dapat diduga sebagai tindak pidana pemilu atau tidak. Hukum acara yang digunakan dalam menangani dugaan tindak pidana pemilu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali untuk hal-hal yang sudah ditentukan secara tegas dalam UU Pemilu.

Terdapat dua bentuk sengketa pada kelompok kedua, yaitu sengketa proses dan sengketa hasil. Penyelesaian sengketa hasil pemilu merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai konstitusi dan UU Pemilu. Adapun penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan wewenang Bawaslu dan untuk jenis sengketa tertentu juga menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lebih jauh, sengketa proses pemilu dapat dikelompokkan lagi menjadi sengketa antar peserta dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara, dalam hal ini KPU, KPU Propinsi, atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 466 UU Pemilu). Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Kerangka Penegakan Hukum Pemilu

Penegakan Hukum	Jenis	Kewenangan Memeriksa	Pasal
Pelanggaran	Pelanggaran administrasi	Bawaslu	460
	Pelanggaran Etik	DKPP	456
	Pelanggaran Pidana	1. Bawaslu (Gakkumdu) 2. PN	476 jo 481
Sengketa	Sengketa Proses	1. Bawaslu 2. PTUN (khusus berkaitan dengan ketentuan Pasal 469 ayat 1)	466 jo 469 dan 470
	Sengketa Hasil	Mahkamah Konstitusi	473 jo 474

2.3 Sengketa Proses Pemilu

Dalam pergaulan hukum, sengketa merupakan keadaan atau peristiwa yang dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan

kelompok, kelompok dengan negara dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan. Pergaulan hukum melibatkan interaksi kepentingan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya.⁶⁷ Oleh karenanya, tidak mustahil terjadi konflik atau pertentangan kepentingan diantara subjek hukum yang dapat berujung pada sengketa.

Menurut **Abdulhamid Dipopramono**, sengketa adalah konflik yang bersifat mengemuka. Sedangkan **Rachmadi Usman**, memberikan definisi sengketa sebagai kelanjutan dari konflik.⁶⁸ Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Lebih lanjut, menurut **Rochmat Soemitro**, sengketa timbul antara dua pihak yang mengganggu serta menimbulkan gangguan dalam tata kehidupan bermasyarakat dan untuk menyelesaikan sengketa perlu ada bantuan dari pihak ketiga yang bersifat imparial dan tidak memihak.⁶⁹ Salah satu interaksi kepentingan yang dapat menimbulkan suatu sengketa adalah perbedaan kepentingan dalam pemilihan umum.

Seperti yang telah diulas sebelumnya, sengketa merupakan hal yang inheren dalam setiap relasi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, apalagi dalam momentum pemilu yang mengandung tingkat kepentingan politik yang tinggi dari para peserta pemilu. Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, setidaknya terdapat dua jenis sengketa, yakni sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu. Akan

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, h.53.

⁶⁸ Rachmadi Usman, 2017, *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*, Renebook, Jakarta, h. 66

⁶⁹ Rochmat Soemitro, 1998, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, h.4

tetapi, dalam praktiknya sengketa hasil pemilu lebih populer bagi publik, mengingat penyelesaian sengketa hasil dilakukan di Mahkamah Konstitusi dan disiarkan secara langsung setiap tahapannya kepada publik.

Sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU RI, Keputusan KPU Provinsi, serta Keputusan KPU Kab/Kota (Pasal 466 UU Pemilu). Dengan demikian, berdasarkan konstruksi UU Pemilu terdapat dua jenis sengketa proses, yakni : (a) sengketa antar peserta pemilu dan (b) sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu.

Menurut **Rahmat Bagja**, penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan wewenang Bawaslu dan untuk jenis sengketa tertentu juga menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁷⁰ Lebih lanjut, UU Pemilu telah mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa proses, yakni: pertama, melalui Bawaslu yang diatur dalam Pasal 468 dan Pasal 469 UU Pemilu. Kedua, melalui mekanisme PTUN yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan 472 UU Pemilu.

Menurut **Mahyudin**, putusan sengketa proses pemilu diatur dalam UU Pemilu, yang menyebutkan bahwa putusan sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses tentang: (a) verifikasi partai politik peserta pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dan (c) penetapan pasangan calon.⁷¹ Oleh karenanya, ketiga sengketa tersebut masih ada upaya

⁷⁰ Rahmat Bagja, *Op.Cit*, h. 34

⁷¹ Mahyudin, *Op.Cit*, h. 180

hukum yang dapat dilakukan oleh peserta pemilu apabila permohonan sengketa proses ditolak oleh Bawaslu, yakni melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Untuk lebih memahami sengketa proses pemilu, perlu diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Uraian Sengketa Proses Pemilu

Aspek	Keterangan
Sumber	Permohonan dari pemohon sengketa proses pemilu
Permasalahan Pokok	Adanya kerugian hukum bagi pemohon sengketa proses pemilu baik oleh tindakan peserta pemilu yang lain (sengketa antar peserta) maupun tindakan penyelenggara pemilu (sengketa peserta dengan penyelenggara pemilu) akibat dikeluarkannya Keputusan KPU RI, Keputusan KPU Provinsi, serta Keputusan KPU Kab/Kota dalam proses tahapan penyelenggara pemilu.
Dasar Pengujian	a. Peraturan perundang-undangan; b. Asas-asas penyelenggara pemilu yang layak.
Tujuan	Pemulihan Kerugian Hukum bagi Pemohon

2.4 Penundaan Pemilu dalam Sistem Keadilan Elektoral

Kriteria pengelompokan pemerintahan negara dapat dilihat dari bagaimana tatanan hukum terbentuk. Dalam hal ini apabila terbentuk menurut ketentuan konstitusi, dapat dipastikan bahwa hanya terdapat 2 (dua) tipe pemerintahan negara,

yaitu konstitusi demokrasi dan otokrasi.⁷² Menurut **Laica Marzuki**, kata “konstitusi” memiliki arti permakluman tertinggi yang menetapkan pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan dan pelbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat. Dari pengertian tersebut, konstitusi memiliki sifat yang sangat fundamental bagi kelangsungan hidup bernegara.⁷³

Tanpa konstitusi, negara akan bertindak semaunya dan terjadi kehancuran. Sementara itu, kata “demokrasi” memiliki arti sebagai pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang melibatkan rakyatnya sendiri untuk mencapai keputusan bersama. Demokrasi menghendaki kedaulatan rakyat secara utuh untuk menentukan nasibnya sendiri di dalam sebuah negara.⁷⁴ Kehadiran demokrasi di tengah masyarakat memberi kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang sama tanpa melihat golongan mana pun. Perwujudan demokrasi dan konstitusi tersebut dapat dilihat dari konsep Pemilu.

Pemilu merupakan implementasi demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi rakyat untuk ikut serta secara langsung dalam memilih kepala negara dan wakil rakyat. Sejak berakhirnya rezim Orde Baru, Pemilu menjadi bagian penting dalam agenda kenegaraan dan sekaligus pembatasan kekuasaan

⁷² Alfa Fitri, “*Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?*”, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2022, h. 14.

⁷³ Rahmat Bijak Setiawan Sapii, dkk, *Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontraindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi Dan Demokrasi*, Jurnal APHTN, Jakarta, 2022, h. 191.

⁷⁴ *Ibid*

berdasarkan UUD NRI 1945, terutama pada aspek *limit of power* (pembatasan kekuasaan).⁷⁵

UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum tertinggi penyelenggaraan Pemilu secara tegas mengatur mengenai pembatasan masa jabatan eksekutif dan legislatif hanya dalam waktu 5 (lima) tahun. Lebih lanjut, dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Ketentuan tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa Pemilu harus diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Dengan demikian, harus dimaknai bahwa Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali, tidak lebih dan tidak kurang dari lima tahun.⁷⁶

Dewasa ini praktik Pemilu berkala di Indonesia menghadapi ancaman seiring dengan berkembangnya wacana penundaan pemilu tahun 2024. Dalam mengambil tindakan penundaan pemilu, pemerintah hendaknya menjauhkan kepentingan politik serta lebih mengedepankan keamanan dan keselamatan masyarakat (*salus populi suprema lex esto*). Sebab penundaan Pemilu yang didasarkan oleh kepentingan politik pragmatis dianggap tidak menghormati Hak Asasi Manusia dalam aspek demokrasi yang terlaksana pada kontestasi Pemilu.

Menilik secara yuridis, dalam sistem Pemilu di Indonesia tidak mengatur mengenai penundaan Pemilu, baik itu dalam UUD NRI 1945 maupun UU Pemilu. Namun demikian, dalam UU Pemilu terdapat istilah “Pemilu lanjutan” dan “Pemilu susulan”. Berdasarkan penjelasan Pasal 431 ayat (1) UU Pemilu, yang dimaksud

⁷⁵ Rahmat Bagja, *Op.Cit*, h.9

⁷⁶ Abdhy Walid Siagian, dkk, *Op.Cit*, h. 102.

dengan Pemilu lanjutan adalah Pemilu untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dan/atau tahapan yang belum dilaksanakan. Pasal 431 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu telah menguraikan bahwa dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan Pemilu lanjutan. Pelaksanaan Pemilu lanjutan sebagaimana dimaksud dimulai dari tahap Penyelenggaraan Pemilu yang terhenti.

Sedangkan pengertian Pemilu susulan berdasarkan penjelasan Pasal 432 ayat (1) UU Pemilu, adalah Pemilu untuk melaksanakan semua tahapan Pemilu yang tidak dapat dilaksanakan. Pasal 432 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu telah menguraikan bahwa dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan. Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan penjelasan diatas, pemilu lanjutan dan pemilu susulan hanya dapat dilaksanakan apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang dinilai mengakibatkan sebagian maupun keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Penetapan Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilakukan oleh KPU sesuai dengan tingkatan, yakni KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. Sedangkan khusus untuk penetapan

pemilu lanjutan dan pemilu susulan secara nasional dilakukan Presiden atas usul KPU RI.

Berkaitan dengan peluang terjadinya penundaan Pemilu di Indonesia, terdapat beberapa mekanisme yang dapat dilakukan untuk penundaan Pemilu, salah satunya dengan melakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945. Menurut, **Yusril Ihza Mahendra**, dalam rangka penyelesaian problem Pemilu diperlukan penambahan norma baru dengan menambah dua ayat dalam Pasal 22E ayat (7) dan ayat (8) UUD NRI 1945. Misalnya menurut **Yusril Ihza Mahendra**, adalah sebagai berikut:⁷⁷

- a. Pasal 22E ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Dalam hal pelaksanaan pemilihan umum sekali dalam lima tahun sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya perang, pemberontakan, gangguan keamanan yang berdampak luas, bencana alam, dan wabah penyakit yang sulit diatasi, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk menunda pelaksanaan Pemilu sampai batas waktu tertentu”;
- b. Selanjutnya, Pasal 22E ayat (8) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “Semua jabatan-jabatan kenegaraan yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar ini, untuk sementara waktu tetap menduduki jabatannya sebagai pejabat sementara sampai dengan dilaksanakannya pemilihan umum”.

Beranjak dari penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis berpendapat bahwa UUD NRI 1945 dan UU Pemilu tidak mengatur mengenai konsep penundaan pemilu, mengingat ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, secara tegas mengatur bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Oleh karenanya, tindakan penundaan seluruh tahapan pemilu dapat dianggap bertentangan dengan konstitusi UUD NRI 1945, kecuali telah dilakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945

⁷⁷ Yusril Ihza Mahendara, “*Hanya ada Tiga Jalan untuk Menunda Pemilu,*” <https://rmol.id>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

dengan penambahan norma penundaan pemilu. Namun demikian, UU Pemilu mengatur adanya pemilu lanjutan dan pemilu susulan, yang mana secara konseptual berbeda dengan wacana Penundaan Pemilu yang saat ini sedang berkembang di masyarakat. Adapun secara yuridis, makna penundaan dalam UU Pemilu adalah penundaan proses pemungutan suara dan/atau penghitungan suara di daerah/TPS tertentu yang disebabkan oleh adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya.

2.5 Penulis Berpendapat

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa sejak berakhirnya rezim Orde Baru, Pemilu menjadi bagian penting dalam agenda kenegaraan dan sekaligus pembatasan kekuasaan berdasarkan UUD NRI 1945, terutama pada aspek *limit of power* (pembatasan kekuasaan). Selain itu, pemilu juga dimaknai sebagai bentuk partisipasi politik rakyat. Hampir semua sarjana politik, baik **Dahl** maupun **Mayo**, sepakat berpandangan bahawa kadar demokrasi sebuah pemerintahan dapat diukur, salah satunya dengan adanya Pemilu yang mengabsahkan pemerintahan itu.

Pemilu dipandang sebagai upaya koreksi pada pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif termasuk sistem pemilu, karena lazimnya dalam setiap penyelenggaraan pemilu selalu terjadi perubahan sistem. Perubahan yang terjadi setiap waktu dimaknai sebagai respon atas tuntutan perkembangan maupun penyesuaian dengan situasi agar bersifat adaptif terhadap perubahan yang diinginkan oleh rakyat. Misalnya pemilu harus dilaksanakan secara berkala dalam jangka waktu tertentu atau bersifat *fix term*.

UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum tertinggi penyelenggaraan Pemilu secara tegas mengatur mengenai pembatasan masa jabatan eksekutif dan legislatif hanya dalam waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945. Hal demikian berkaitan dengan prinsip demokrasi yang menginginkan pembatasan kekuasaan pemerintah. Dengan demikian, harus dimaknai bahwa Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali, tidak lebih dan tidak kurang dari lima tahun,

Indonesia berpengalaman menyelenggarakan pemilu secara demokratis sejak tahun 2004, 2009, 2014, 2019 dan yang terakhir pada tahun 2024. Selama itu pula terjadi banyak perubahan sistem untuk menata penyelenggaraan pemilu. Saat ini pemilu diselenggarakan dengan metode *one man one vote* yang bersifat mutlak yang tidak dapat digantikan, dihalangi maupun dibatasi dengan alasan apapun.

Dewasa ini praktik Pemilu berkala di Indonesia menghadapi ancaman seiring dengan berkembangnya wacana penundaan pemilu tahun 2024, salah satunya sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Dalam mengambil tindakan penundaan pemilu, pemerintah hendaknya menjauhkan kepentingan politik serta lebih mengedepankan keamanan dan keselamatan masyarakat (*salus populi suprema lex esto*). Sebab penundaan Pemilu yang didasarkan oleh kepentingan politik pragmatis dianggap tidak menghormati Hak Asasi Manusia dalam aspek demokrasi yang terlaksana pada kontestasi Pemilu.

Menilik secara yuridis, dalam sistem Pemilu di Indonesia tidak mengatur mengenai penundaan Pemilu, baik itu dalam UUD NRI 1945 maupun UU Pemilu.

Namun demikian, dalam UU Pemilu terdapat istilah “Pemilu lanjutan” dan “Pemilu susulan”. Berdasarkan penjelasan Pasal 431 ayat (1) UU Pemilu, yang dimaksud dengan Pemilu lanjutan adalah Pemilu untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dan/atau tahapan yang belum dilaksanakan. Sedangkan pengertian Pemilu susulan berdasarkan penjelasan Pasal 432 ayat (1) UU Pemilu, adalah Pemilu untuk melaksanakan semua tahapan Pemilu yang tidak dapat dilaksanakan. Adapun pemilu lanjutan dan pemilu susulan hanya dapat dilaksanakan apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang dinilai mengakibatkan sebagian maupun keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan.

Beranjak dari penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis berpendapat bahwa UUD NRI 1945 dan UU Pemilu tidak mengatur mengenai konsep penundaan pemilu, mengingat ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, secara tegas mengatur bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Oleh karenanya, tindakan penundaan seluruh tahapan pemilu dapat dianggap bertentangan dengan konstitusi UUD NRI 1945, kecuali telah dilakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945 dengan penambahan norma penundaan pemilu.

BAB III

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MELAKUKAN PENUNDAAN PEMILU

3.1 Kompetensi Mengadili Pengadilan Negeri

Menurut **Yahya Harahap**, pada prinsipnya kompetensi mengadili berkaitan dengan pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuannya kepada pengadilan tidak keliru, sebab apabila pengajuannya keliru, maka gugatan yang diajukan menjadi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau dengan kata lain gugatan berada diluar yurisdiksi pengadilan tersebut.⁷⁸ Ditinjau dari segi pembagian lingkungan kekuasaan kehakiman, undang-undang telah menentukan batas yurisdiksi masing-masing atau biasanya dikenal dengan kompetensi absolut. Kompetensi absolut dapat diartikan sebagai kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok suatu sengketa.⁷⁹

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 18 UU Kehakiman). Dari masing-masing lingkungan peradilan tersebut mempunyai kewenangan mengadili secara absolut untuk perkara tertentu sesuai yurisdiksi.

⁷⁸ M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika. Jakarta, h. 230.

⁷⁹ Yodi Martono Wahyunadi, "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," Disertasi pada Universitas Trisakti, Jakarta, 2016. h. 20.

Dengan demikian lingkungan peradilan lain seharusnya tidak boleh mengadili tanpa kewenangan yang pasti, apalagi merupakan termasuk yurisdiksi absolut suatu lingkungan peradilan tertentu.⁸⁰ Permasalahan kekuasaan atau yuridiksi mengadili timbul disebabkan berbagai faktor seperti pembagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan peradilan, yang melahirkan kekuasaan atau kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang disebut juga atribusi kekuasaan (*attributive competentie, attributive jurisdiction*). Selain perbedaan lingkungan, ditambah lagi dengan faktor kewenangan khusus (*specific jurisdiction*) yang diberikan undang-undang kepada badan *extra judicial* seperti Arbitrase atau Mahkamah Pelayaran.⁸¹

Meskipun terdapat prinsip *iura novit curia*, yang bermakna bahwa pengadilan dianggap mengetahui hukum, bahkan dipertegas dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Akan tetapi dalam praktik beracara, pengadilan dapat menolak suatu perkara apabila tidak sesuai dengan kewenangan sebuah pengadilan untuk mengadili suatu pokok perkara.⁸²

Pada bagian ini fokus pembahasan berkaitan dengan kewenangan mengadili peradilan umum yang didalamnya terdapat Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan

⁸⁰ *Ibid*, h. 215.

⁸¹ Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata, Jakarta*, Bina Cipta, h.28.

⁸² M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 179.

perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam hal perkara perdata, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara diantaranya:

1. Perkara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus
2. Perkara Tindak Pidana Korupsi
3. Perceraian dan pembagian harta bersama bagi mereka yang beragama non muslim;
4. Perbuatan Melawan Hukum (perdata) dan Wanprestasi;
5. Perselisihan Hubungan Industrial;
6. Kepailitan dan Perdata Niaga.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa meski terdapat prinsip *iura novit curia*, yang bermakna bahwa pengadilan dianggap mengetahui hukum. Akan tetapi, UU Kekuasaan Kehakiman telah membagi kewenangan berdasarkan lingkungan peradilan masing-masing. Oleh karenanya, dalam praktik beracara pengadilan dapat menolak suatu perkara apabila tidak sesuai dengan kewenangan sebuah pengadilan untuk mengadili suatu pokok perkara. Misalnya Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang merupakan yurisdiksi absolut Pengadilan TUN.

3.2 Kebebasan Hakim

Didalam suatu negara hukum, kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkritisasi oleh hakim pada putusan-putusan pengadilan.⁸³ Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang dibuat

⁸³ Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim : Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Diadit Mediah, Jakarta, h. 8

oleh negara sebagai usaha menjamin kesejahteraan dan keamanan rakyat, peraturan tersebut tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim yang mempunyai kewenangan untuk memberi isi kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.⁸⁴

Menurut **Arbijoto**, dapat dimaklumi keperluan akan adanya peradilan yang baik dan teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat sangat diperlukan bagi terselenggaranya negara hukum.⁸⁵ Oleh sebab itu, figur hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya. Suatu pengadilan yang baik adalah pengadilan yang berkerja tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sebagaimana dinyatakan dalam salah satu kesimpulan dari simposium Indoensia Negara Hukum, yakni Pengadilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan lain apapun.⁸⁶

Kekuasaan kehakiman yang merdeka, juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI, yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lebih lanjut, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ditematkannya kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yudisial yang merdeka disamping dua badan lainnya, yakni legislatif dan eksekutif adalah

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid.* h.9

⁸⁶ Alisyahbana, Sutan Takdir, 1986, Antropologi Baru, Dian Rakyat, Jakarta.

merupakan pengaruh ajaran pemisahan kekuasaan dari **Montesqueiu** yang terkenal dengan konsep *trias politica*.⁸⁷ Mengenai kebebasan hakim, **Oemar Seno Aji**, mengatakan bahwa kebebasan hakim bukanlah soal *trias politica*, bukan soal *separation des pouvoir*. Ia sekedar *distinction of power* antara kekuasaan-kekuasaan itu, yang bermakna bahwa menentukan suatu area dengan lingkungan kewenangannya yang tidak boleh dimasuki oleh kekuasaan lain.⁸⁸

Hampir tidak ada suatu perkataan yang begitu erat seperti pada kata hakim, hukum dan rasa keadilan. Hakim sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi peradilan terikat oleh hukum yang berlaku. Sedangkan rasa keadilan merupakan dasar dari segala hukum.⁸⁹ Tidak berbeda dengan kita semua, Hakim adalah seorang manusia belaka yang mana dalam memberikan putusannya untuk mencari kebenaran, tidak berarti apa yang telah diputus merupakan kebenaran yang mutlak. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa tanggungjawab hakim dalam mengemban tugasnya besar sekali, mengingat disamping harus bertanggungjawab kepada masyarakat dan negara, juga terhadap Tuhan. Tanggungjawab tersebut merupakan konsekuensi dari ira-irahan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.⁹⁰

Ungkapan ini tidaklah merupakan ungkapan kosong belaka, karena ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum mewajibkan kepada hakim dalam mengambil keputusannya berpegang pada Asas Kepatutan (*billijkheid*), Rasa Keadilan (*gerechtigheid*), pemberian isi pada asas itikad baik (*to goeder trouw*).

⁸⁷ Peter Mahmud, 2022, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 235.

⁸⁸ Arbijoto, *Op.Cit*, h.11.

⁸⁹ Franz Magnis Suseno, 1985, *Etika Jawa*, Gramedia, Jakarta, h.106.

⁹⁰ Arbijoto, *Loc. Cit*, h.13

Selain itu, dalam menjatuhkan putusan hakim harus melakukan interpretasi, penghalusan hukum dan mengkonstruksikan hukum dengan sebaik-baiknya.⁹¹ **Paul Scholten**, menambahkan pentingnya integritas moral bagi hakim dengan mengatakan bahwa keputusan hakim bukan saja berdasarkan suatu ketentuan yuridis, akan tetapi juga berdasarkan hati nurani.⁹²

Menurut **Arbijoto**, berbicara mengenai kebebasan hakim, merupakan suatu masalah yang cukup dilematis.⁹³ Kebebasan hakim bukan dimaksudkan adanya hak istimewa untuk dapat berbuat sebebas-bebasnya tanpa batas. Pembatasan kebebasan hakim didasarkan pada pengalaman masa lampau, dimana kebebasan hakim yang tidak terbatas hanya membawa pada ketidakpastian hukum.⁹⁴ Sedangkan menurut **Syarif Mappiasse**, kebebasan hakim disini bukan berarti bebas tanpa batas, mengingat dasar-dasar hukum yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang sederajat, harus melindungi HAM dan mengamankan keadilan.⁹⁵

Lebih lanjut, kebebasan hakim menurut **Hapsoro Jayaningprang**, mengandung dua arti, yakni pertama, hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Kedua, kebebasan hakim dalam memutus perkara dibatasi oleh dua hal, yakni (1)

⁹¹ Arbijoto, *Op.Cit*, h. 13

⁹² *Ibid*, h. 14

⁹³ *Ibid*, h. 25

⁹⁴ Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Jakarta, h. 142.

⁹⁵ Syarif Mappiasse, *Op.Cit*, h.3.

pengawasan dari hakim yang lebih tinggi dan hukum acara; dan (2) rasa keadilan yang hidup di masyarakat.⁹⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa kebebasan hakim bukan dimaksudkan untuk dapat mengadili dan memutus perkara dengan sebebas-bebasnya tanpa batas, melainkan hakim wajib mengikuti ketentuan aturan hukum tertulis sesuai asas legalitas, kecuali akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan.⁹⁷ Dengan kata lain, hakim wajib mendasarkan putusannya pada hukum atau legalistik tetapi bukan menurut legalistik yang kaku.

3.3 Postulat *Res Judicata Pro Veritate Habetur*

Postulat *res judicata pro veritate habetur*, bermakna bahwa setiap putusan pengadilan dianggap benar dan harus dihormati sampai ada putusan yang lebih tinggi yang membatalkannya. Demikian arti dari postulat ini. Merupakan asas hukum umum untuk semua putusan pengadilan, terlepas dari putusan tersebut benar ataukah salah. Demikian juga dengan postulat *judicia sunt tanquam juris dicta, et pro veritate accipiuntur* (putusan merupakan penerapan hukum dan diterima sebagai suatu kebenaran).⁹⁸

Seorang juris agung, **Herman Kantorowichs**, dalam bukunya **Eddy O.S Hiariej**, yang berjudul *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, mengibaratkan putusan pengadilan seperti seroang dokter yang menulis obat di atas kertas resep pasiennya. Dikatakan oleh **Kantorowichs**, “... *defining law in term of what the courts do is*

⁹⁶ Arbijoto, *Loc. Cit*, h. 28

⁹⁷ Bagir Manan, 2009, *menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, AAI, Jakarta, h.2.

⁹⁸ Eddy O.S Hiariej, Zainal Arifin Mochtar, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, h. 169.

like saying the medicine is what doctor prescribes...” Obat yang ditulis di atas kertas resep pasiennya diyakini sebagai suatu kebenaran untuk menyembuhkan sang pasien. Demikian pula dengan putusan pengadilan, haruslah dianggap benar bahwa putusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang benar pula.⁹⁹

Bahkan, hakim tidak wajib menjelaskan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagaimana postulat *judices non tenentur exprimere causam sententiae suae* (hakim tidak diwajibkan untuk menjelaskan pertimbangan putusannya). Menurut **Immanuel Kant**, hakim pada saat menetapkan amar putusan, haruslah mempertimbangkan hal-hal dengan mempertanyakan legalitas dari putusannya dan legalitas putusan menjadi terpenuhi karena terdapat kesesuaian lahiriah tindakan dengan suatu aturan.¹⁰⁰ Namun disamping itu hakim juga harus mempertanyakan legitimasi dari putusannya dengan mendengar suara hatinya terhadap amar putusan yang ditetapkannya. Apabila amar putusan ditetapkan oleh hakim dengan sengaja, sedangkan secara subyektif diketahuinya sebagai tindakan yang tidak baik, maka hakim tersebut telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hati nuraninya dan melakukan *fault*.¹⁰¹

Penalaran hukum dalam pengambilan keputusan hukum menurut **Jonaedi Effendi**, pada dasarnya adalah mempelajari pertanggungjawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum (*judicial decision making*), yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis yang merupakan alasan

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ Frans Magnis Suseno, 1987, *Etika Dasar*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, h. 54.

¹⁰¹ Arbijoto, *Op.Cit*, h.30.

pembenaran (*justifications*) terhadap keputusan hukum yang dibuat. Hal ini tentu melibatkan penjelasan hubungan antara alasan yang dikemukakan dan keputusan yang dibuat terkait dengan pertimbangan hakim yang mendukung putusan yang dibuatnya.¹⁰²

Pada dasarnya suatu keputusan hukum yang tepat adalah keputusan yang menggunakan logika dan argumentasi hukum yang tepat dan disandarkan pada bahan-bahan hukum yang otoritatif (*authoritative sources of the law*). Dengan kata lain penalaran hukum menjadi batu uji kritis dari segi ilmu hukum untuk mengkaji semua kegiatan yuridik dan produk yang dihasilkan oleh para pengemban hukum.¹⁰³ Professionalisme hakim dapat diketahui antara lain pada aspek penguasaan ilmu normatif, termasuk asas-asas yang berkaitan dengan norma hukum positif, kemahiran yuridis dan kemampuan berfikir yang dibangun melalui penalaran hukum yang tercermin sdalam pertimbangan hukum putusannya.¹⁰⁴

Syarif Mappiasse, mengatakan bahwa dalam hal mengadili suatu perkara, selalu digelisakan atas pertanyaan: dengan ketentuan hukum tertulis itu, apa yang harus dilakukan untuk memberi keadilan sesuai perasaan hukum masyarakat. Dalam hal ini **Radbruch**, mengatakan bahwa hukum yang baik itu harus memuat kepastian, kemanfaatan dan keadilan.¹⁰⁵ Sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (*rechtside*), namun masing-masing mempunyai nilai substansi yang

¹⁰² Jonaedi Effendi, 2022, *Penalaran Hukum dalam Putusan Hakim*, Jaka Media Publishing, Surabaya, h. 44

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Syarif Mappiasse, *Op.Cit*, h.10.

¹⁰⁵ Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, h. 246.

berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan.¹⁰⁶

Lebih lanjut, Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan Putusan yang dibuatnya harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.¹⁰⁷ Menjadi petaka seandainya hakim tidak dapat menjalankan tugas mulia seperti yang sudah disebutkan di atas. Petakan tersebut dikarenakan putusan hakim akan selalu dianggap benar.

Hal tersebut menjadi inti dari postulat *res judicata pro veritate habetur*. Namun demikian, putusan tersebut bukan berarti tidak dapat dicela, **Eddy Hiariej** mengatakan bahwa terdapat postulat yang berbunyi *de fide et officio judicis non recipitur quaestio, sed de scientia sive sit error juris sive facti*. Artinya, itikad baik serta kejujuran para hakim tidak boleh dipertanyakan, tetapi pengetahuannya dapat dicela apabila terdapat kesalahan pada fakta atau penerapan hukumnya.¹⁰⁸ Secara objektif seringkali didapati beberapa putusan yang penalaran hukumnya kurang memuaskan, tidak argumentatif, bahkan kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga dalam koreksi ditingkatan lebih tinggi putusan yang demikian harus dibatalkan atau diperbaiki. Kondisi demikian berkaitan dengan profesionalisme hakim dan tingkat kepercayaan masyarakat pada pengadilan.

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ Syarif Mappiassie, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, Prenadamedia, h.95.

¹⁰⁸ Eddy, *Loc. Cit*, h.170

3.4 Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Istilah perbuatan melanggar hukum pada umumnya adalah sangat luas artinya, yakni kalau perkataan hukum dipakai dalam arti yang seluas-luasnya dan hal perbuatan hukum dipandang dari segala sudut. Dalam hal ini perbuatan melanggar hukum yang akan dikupas adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*). Konsep mengenai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan di Indonesia sebetulnya sudah sejak lama ada, bahkan semenjak era kolonial berdasarkan asas konkordansi.

Berpegang pada asas konkordansi itu pula, peradilan umum pada era kolonial menyatakan kewenangannya dalam menangani gugatan terhadap pemerintah berdasarkan Pasal 2 *Wet op de Rechterlijke Organisatie*.¹⁰⁹ Secara historis, istilah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan pertama kali dikenal melalui Putusan Pengadilan Tinggi Belanda (*Arrest Ostemann*) pada tanggal 20 November 1924.¹¹⁰ Oleh yurisprudensi ini diartikan sedemikian rupa, bahwa pemerintah bertanggungjawab atas segala perbuatan alat perlengkapannya tidak hanya yang melanggar hukum perdata, melainkan juga melanggar hukum public, termasuk juga hukum tata usaha pemerintahan.¹¹¹

Dalam perkembangannya, Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige*

¹⁰⁹ Phillipus, *Op.Cit*, h. 309.

¹¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h. 84-85

¹¹¹ *Ibid*

overheidsdaad) di Indonesia mengalami perbedaan dari segi kompetensi peradilan. Menurut yurisprudensi, pengertian perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah jika ada peraturan hukum yang menyatakan bahwa terjadinya perbuatan melanggar hukum dan hal ini terjadi jika ada perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah, hal ini berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung pada perkara kasum, yakni pada Putusan Mahkamah Agung No.66K/Sip/1952.

Berdasarkan yurisprudensi No.66K/Sip/1952 dijelaskan mengenai tolak ukur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tindakan pemerintah yang melanggar ketentuan undang-undang dan peraturan formal yang berlaku, serta penguasa melanggar kepentingan di dalam masyarakat yang harus dipatuhi. Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, salah satu ukuran bagi apa yang dianggap patut dilakukan oleh badan-badan pemerintah, adalah apakah tindakan pemerintah itu sesuai dengan maksud tujuan peraturan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan alat perlengkapan pemerintah dapat dianggap tidak pantas, apabila pemerintah mempergunakan kekuasaan untuk suatu tujuan yang tidak dimaksudkan oleh hukum atau dalam Bahasa Perancis dikenal dengan *deteournement de pouvoir*.¹¹²

Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2019, Sengketa Perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum

¹¹² *Ibid*, h. 81.

mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Secara umum ada tiga macam perbuatan pemerintahan yaitu perbuatan pemerintahan dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*), perbuatan pemerintahan dalam penerbitan keputusan (*beschikking*), dan perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan (*materiele daad*). Dua bidang yang pertama terjadi dalam bidang publik, dan karena itu tunduk dan diatur berdasarkan hukum publik, sedangkan yang terakhir khusus dalam bidang perdata, dan karenanya tunduk dan diatur berdasarkan hukum perdata.¹¹³

Menurut ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang. Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya, misalnya KPU dan Bawaslu. Lebih lanjut, untuk melakukan gugatan harus diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana PERMA Nomor 2 Tahun 2019.

Masyarakat yang dirugikan dapat mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah dengan menyebutkan alasan:

¹¹³ Muchsan, 1997, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, h. 22.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Gugatan dapat disertai dengan pembebanan rehabilitasi atau pembayaran ganti rugi.

3.5 Putusan Penundaan Pemilu

3.5.1 Kasus Posisi

Gugatan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan oleh Partai Prima kepada KPU dengan nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, sejatinya dipicu oleh serangkaian proses yang saling berkaitan. Persoalan tersebut berawal dari kegagalan Partai Prima mengikuti proses verifikasi faktual sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara KPU Nomor 275/PL.01.1- BA/05/2022. Oleh karena itu, Partai Prima kemudian menempuh upaya hukum berupa pengajuan sengketa proses pemilu yang menjadi ranah kewenangan Bawaslu.

Dalam Putusan Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, Bawaslu pada akhirnya memberikan kesempatan kepada Partai Prima untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan dalam kurun waktu 1 x 24 jam, serta memerintahkan KPU untuk melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan atas dokumen tersebut. Kendati demikian, KPU dinilai tidak mengindahkan Putusan Bawaslu dengan tetap menyatakan bahwa Partai Prima tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menjadi partai politik peserta pemilu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Partai Prima kemudian mengajukan kembali upaya administratif berupa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Berkas

Nomor: 011/PS.PNM.LG/BAWASLU/XI2022. Namun demikian, Partai Prima kembali gagal untuk menjadi partai politik peserta pemilu dikarenakan Bawaslu menyatakan “tidak dapat menerima permohonan sengketa Proses Pemilu yang diajukan Partai Prima” sebagaimana Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 1/PS.00/K1/11/2022 tanggal 23 November 2022.

Pasca dinyatakan tidak diterima oleh Bawaslu, Partai Prima kembali melanjutkan upaya hukum berupa pengajuan gugatan di PTUN, namun dalam Penetapan *Dismissal Proses* dengan nomor 425/G/2022/PTUN.JKT diuraikan dalam pertimbangannya bahwa pada intinya gugatan yang diajukan tetap tidak dapat diterima. Sederet kegagalan yang telah ditempuh oleh Partai Prima sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pada akhirnya mendorong Partai Prima untuk mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH) oleh KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3.5.2 Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Tergugat dalam melaksanakan Putusan Bawaslu tersebut tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki dokumen keanggotaan di 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Serang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sumenep terkhusus pada Ganda Eksternal, Syarat Usia, Status Pekerjaan dan kesalahan pengetikan/typo seperti Nama Anggota, NIK KTP, KTA, status perkawinan dan status pekerjaan, sebab Penggugat sudah tidak dapat mengakses dan membuka fitur keanggotaan yang dinyatakan Tidak

Memenuhi Syarat (TMS) pada SIPOL oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan perbaikan dokumen tersebut, sementara Putusan Bawaslu RI tidak terdapat larangan dalam melakukan upload dokumen verifikasi perbaikan;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendafrn, Verifikasi, dan Pendaftaran Parta Peserta Pemilu, terutama yang diatur dalam BAB V VERIFIKASI ADMINISTRASI Bagian Kesatu Paragraf 4 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan Bagian Kedua Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan Paragraf 1 tentang Tata Cara Penyampaian, dimana diatur Partai Politik calon peserta Pemilu dapat memperbaiki dan menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada KPU melalui Sipol; Menimbang, bahwa aturan pembatasan verifikasi tersebut tentu saja sangat merugikan Penggugat, karena tentu memakan waktu yang lama dan harus memulai dari awal, padahal sepatasnya yang diverikasi ulang adalah terhadap data dokumen persyaratan keanggotaan perbaikan atau dokumen yang tidak memenuhi syarat saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terbukti Termohon tidak melaksanakan perintah dalam Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut, sedangkan menurut ketentuan Putusan Bawaslu wajib dilaksanakan sepenuhnya oleh KPU, maka sudah cukup terbukti KPU sebagai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta

fakta yang sudah ditemukan dan disimpulkan oleh Bawaslu tersebut di atas, maka Bawaslu melalui Majelis Adjudikasi telah berpendapat “Termohon harus memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi perbaikan dengan didasarkan pada data dan persentase pada SIPOL yang utuh dan tidak berubah-ubah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Adjudikasi dalam pertimbangan Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 tersebut di atas sudah membenarkan kalau Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat, dengan demikian petitum nomor 2 gugatan dapatlah dikabulkan, sehingga Pengadilan menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum nomor 4 tentang tuntutan agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, dimana untuk membuktikannya Penggugat telah mengajukan produk bukti P-42 (Asli Satu Bundel Bukti Pengeluaran Partai PRIMA terkait Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Partai Politik), sehingga petitum ini akan dikabulkan sebesar jumlah yang pantas menurut Majelis sebagaimana yang disebutkan dalam amar nantinya; Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum nomor 5 gugatan, Penggugat yang memohonkan agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk

tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 berdasarkan produk bukti P-43 (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024) berjalan selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari, yang dengan kata lain adalah bertujuan untuk penundaan pelaksanaan tahapan Pemilu sementara waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta hukum telah membuktikan telah terjadi sebuah kondisi error pada system informasi partai politik (sipol), disebabkan karena faktor kualitas alat yang digunakan dan atau faktor diluar alat/prasarana itu sendiri, hal ini terjadi saat Penggugat mengalami kesulitan dalam menyampaikan perbaikan data peserta partai politik, kedalam Sipol yang mengalami error (pada system), dan dengan tanpa adanya toleransi atas apa yang terjadi tersebut, akhirnya Tergugat menetapkan status Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), tentunya keadaan sedemikian merupakan sebuah ketidak-adilan, oleh karena itu Tergugat selaku organ yang bertanggungjawab harus dapat diminta pertanggungjawabannya, atas kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memulihkan serta terciptanya keadaan yang adil serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian lain akibat kesalahan ketidak-cermatan, ketidaktelitian, ketidak profesionalan dan ketidak-adilan oleh Tergugat, dengan memperhitungkan keadaan yang terjadi masih berada pada awal-mula tahapan Pemilu, sehingga Tergugat diperintahkan untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024

selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan kemudian melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal untuk selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan 7 (tujuh) hari, dengan demikian petitum nomor 5 ini juga akan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana yang tercantum dalam amar nantinya;

Menimbang, selanjutnya tentang petitum nomor 6, dinilai sebagai tindak lanjut daripada diterbitkannya Putusan Penyelesaian dari Bawaslu RI Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 tanggal 4 November 2022 *a quo*, dan oleh karena sifat dari pelaksanaan Putusan ini sangat mendesak yang apabila berlarut larut dapat menimbulkan tidak pastian hukum yang bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar, oleh karena itu pelaksanaan dengan segera terhadap putusan ini nantinya sangat diperlukan, dengan demikian petitum nomor 6 ini akan dikabulkan dengan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

3.5.3 Petitum Putusan

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Para Penggugat sudah dapat membuktikan seluruh dalil dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan seluruhnya, yakni sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

3.6 Penulis Berpendapat

Analisis ini diawali dengan kata “bukan bermaksud mendiskreditkan keilmuan dan kewibawaan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.” Akan tetapi, Postulat hukum yang menyebutkan *res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim harus dianggap benar sampai adanya putusan yang lebih tinggi membatalkannya) tentu sangat sulit diimplementasikan dalam putusan ini. Sebab, amar putusan ini telah melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan konstitusi. Meski terdapat

postulat yang menyatakan bahwa putusan hakim dianggap benar, namun bukan berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat dicela, pendapat tersebut mengacu pada postulat *de fide et officio judicis non recipitur quaestio, sed de scientia sive sit error juris sive facti*. Artinya, itikad baik serta kejujuran para hakim tidak boleh dipertanyakan, tetapi pengetahuannya dapat dicela apabila terdapat kesalahan pada fakta atau penerapan hukumnya. Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan tersebut diatas, penulis memberikan sejumlah analisis dari aspek hukum terhadap putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, yakni sebagai berikut:

Pertama, secara jelas dan tegas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang atau tidak memiliki kompetensi memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perdata yang diajukan oleh Partai Prima. Sebab, pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Partai Prima adalah terkait dengan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), yakni Partai Prima merasa dirugikan atas adanya Berita Acara KPU RI tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu, sehingga menyebabkan Partai Prima tersebut gagal melewati tahapan verifikasi administrasi. Atas dasar tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu, pokok permasalahan yang diajukan oleh Partai Prima seharusnya masuk dalam kategori sengketa proses pemilu. Oleh karenanya, merujuk pada ketentuan Pasal 470 UU Pemilu *juncto* PERMA Nomor 2 Tahun 2019, yurisdiksi pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri;

Kedua, kebebasan hakim menurut **Hapsoro Jayaningprang**, mengandung dua arti, yakni pertama, hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Kedua, kebebasan hakim dalam memutus perkara dibatasi oleh dua hal, yakni (1) pengawasan dari hakim yang lebih tinggi dan hukum acara; dan (2) rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, hukum positif dan doktrin ilmu hukum mewajibkan kepada hakim dalam mengambil keputusannya berpegang pada Asas Keadilan, Rasa Keadilan, pemberian isi pada asas itikad baik. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan hakim. Apabila dikaitkan dengan putusan *in casu*, jelas hakim dalam memberikan putusan tidak memperhatikan batasan yurisdiksi dan bertentangan dengan hukum acara, mengingat pokok permasalahan yang diajukan oleh Partai Prima adalah terkait dengan sengketa proses pemilu yang masuk dalam kategori yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga seharusnya gugatan Partai Prima dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, namun menurut **Yahya Harahap**, apabila materi ketentuan dari peraturan perundang-undangan telah ada dan jelas, maka hakim menerapkan ketentuan ini. Oleh karenanya, hakim seharusnya memperhatikan ketentuan yang ada dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2019, mengingat pengaturan terkait dengan pembagian wilayah yurisdiksi telah diatur sedemikian rupa dalam UU Kekuasaan Kehakiman (tidak perlu penafsiran lagi).

Ketiga, meskipun terdapat postulat *res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim harus dianggap benar sampai adanya putusan yang lebih tinggi membatalkannya), namun postulat tentu sangat sulit diimplementasikan dalam

putusan ini. Sebab, amar putusan ini telah melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan konstitusi. Pada dasarnya suatu keputusan hukum yang tepat adalah keputusan yang menggunakan logika dan argumentasi hukum yang tepat dan disandarkan pada bahan-bahan hukum yang otoritatif (*authoritative sources of the law*). Dengan kata lain penalaran hukum menjadi batu uji kritis dari segi ilmu hukum untuk mengkaji semua kegiatan yuridik dan produk yang dihasilkan oleh para pengemban hukum. Lebih lanjut, Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan Putusan yang dibuatnya harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Tugas utama bagi hakim, yaitu menerapkan hukum pada kasus konkret dalam wujud putusan. Dalam hal hukum positif yang mengatur peristiwa hukum sudah jelas, maka tugas hakim adalah mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan hukum yang ada. Oleh karenanya, sudah sepatutnya putusan yang bertentangan dengan konstitusi dan *non executable* (putusan yang tidak dapat dijalankan) dapat dikesampingkan dan batal demi hukum (*null and void*). Adapun putusan *in casu* telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor: 230/PDT/2023/PT DKI dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Para Penggugat adalah dengan perihal gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun substansi sengketa dalam pokok perkara aquo adalah berupa akibat diterbitkannya keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum

dengan demikian secara substansi hal tersebut adalah termasuk sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa, maka menjadi kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa telah terjadi kekosongan hukum dengan perihal pokok gugatan dalam perkara *aquo* yaitu diluar dari substansi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan berwenang untuk mengadili perkara *aquo* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Umum cq Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan tidak berwenang secara kompetensi absolut mengadili perkara *aquo*, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur dan materi pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan gugatan selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Keempat, dalam putusan *in casu* majelis hakim telah melakukan *jumping conclusion*. Pada dasarnya suatu keputusan hukum yang tepat adalah keputusan yang menggunakan logika dan argumentasi hukum yang tepat dan disandarkan pada bahan-bahan hukum yang otoritatif (*authoritative sources of the law*). Penetapan dan Putusan yang dibuatnya harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Adapun *jumping conclusion* dalam Bahasa dapat dimaknai dengan memutuskan terlampau cepat atau majelis hakim tergesa-gesanya dalam mengambil keputusan hukum.

Sebab, amar putusan ini telah melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan konstitusi. UU Pemilu tidak mengatur mengenai konsep penundaan pemilu, mengingat ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, secara tegas mengatur bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Oleh karenanya, tindakan penundaan seluruh tahapan pemilu dapat dianggap bertentangan dengan konstitusi UUD NRI 1945, kecuali telah dilakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945 dengan penambahan norma penundaan pemilu. Namun demikian, Pasal 431 dan Pasal 432 UU Pemilu mengatur adanya pemilu lanjutan dan pemilu susulan, yang mana secara konseptual berbeda dengan wacana Penundaan Pemilu yang saat ini sedang berkembang di masyarakat. Adapun secara yuridis, makna penundaan dalam UU Pemilu adalah penundaan proses pemungutan suara dan/atau penghitungan suara di daerah/TPS tertentu yang disebabkan oleh adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bahwa UUD NRI 1945 dan UU Pemilu tidak mengatur mengenai konsep penundaan pemilu, mengingat ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, secara tegas mengatur bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Namun demikian, UU Pemilu mengatur adanya pemilu lanjutan dan pemilu susulan, yang mana secara konseptual berbeda dengan wacana Penundaan Pemilu yang saat ini sedang berkembang di masyarakat. Adapun secara yuridis, makna penundaan dalam UU Pemilu adalah penundaan proses pemungutan suara dan/atau penghitungan suara di daerah/TPS tertentu yang disebabkan oleh adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya;
2. Bahwa analisis ini “bukan bermaksud mendiskreditkan keilmuan dan kewibawaan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.” Akan tetapi, Postulat hukum yang menyebutkan *res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim harus dianggap benar sampai adanya putusan yang lebih tinggi membatalkannya) tentu sangat sulit diimplementasikan dalam putusan ini. Sebab, amar putusan ini telah melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan konstitusi

4.2 Saran

1. Agar tidak terjadi lagi Putusan Penundaan Pemilu dikemudian hari, maka Penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu harus senantiasa memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada para peserta pemilu (baik perseorangan dan partai politik) terkait dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran, baik berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, sengketa proses maupun sengketa hasil;
2. Agar tidak terjadi lagi Putusan Penundaan Pemilu dikemudian hari, maka Mahkamah Agung harus memberikan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada para hakim Pengadilan Negeri, bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), khususnya yang dilakukan oleh KPU bukan merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri, melainkan merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

DAFTAR BACAAN

Buku Bacaan :

- Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim : Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Diadit Mediah, Jakarta.
- Bagja, Rahmat, 2020, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Budiarjo, Miriam, 1996, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Campbell Black, Henry, 1968, *Black's Law Dictionary*, West Publishing. Co, ST. Paul Minnh.
- Efendi, A'an, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Jonaedi, 2022, *Penalaran Hukum dalam Putusan Hakim*, Jaka Media Publishing, Surabaya.
- Hadjon, Philipus, 2019, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ke-13, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harahap, Yahya, 2004, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Hiariej, Eddy, Zainal Arifin Mochtar, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta.
- Huda, Nimatul, 2002, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- IDEA, 2010, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, Indonesia Printer, Jakarta,.
- Indrayana, Deny, 2019, *Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Kompas.
- Konijnenbelt, 1984, *Hoofdstuken Van Administratief Recht, Vijfde Druk*, Vuga.
- Magnis Suseno, Franz, 1985, *Etika Jawa*, Gramedia, Jakarta.
- , Frans, 1987, *Etika Dasar*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.

- Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Edisi Pertama, Cet, VII Kencana.
- , Peter, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mahyudin, 2021, *Sengketa Proses Pemilu : Sejarah, Perkembangan, dan Praktek*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 2009, *menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, AAI, Jakarta.
- Mappiasie, Syarif, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia, Jakarta,
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Suparman, 2011, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Pusham UII, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogyakarta: Liberty.
- , Peter, 1998, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Muktie Fadjar, Abdul, 2016, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Pamungkas, Sigit, 2009, *Perihal Pemilu*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- R. William, Liddle, 1992, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, LP3ES, Jakarta.
- Shidarta, Arief, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Seerden, Rene, 2002, *Administrative Law in the Netherlands*, United State.
- Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu Sebagai Praktik Ketatanegaraan*, Gramata, Bekasi.
- Soemitro, Rochmat, 1998, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung.
- Sunarso, 2015, *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*, UNY Press, Yogyakarta

Sutan Takdir, Alisyahbana, 1986, *Antropologi Baru*, Dian Rakyat, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2017, *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*, Renebook, Jakarta.

Yudha Hernoko, Agus, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa PMH oleh Badan/Pejabat Pemerintah;

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan;

Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Putusan PN No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst;

Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/Bawaslu/X/2022;

BA KPU Nomor 232/PL.01.1-BAA/05/200 dan BA KPU Nomor 275/PL.01.1-BA/05/2022.

Jurnal :

Bijak Setiawan Sapii, Rahmat dkk, “*Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: Manifestasi Kontraindikasi Terhadap Supremasi Konstitusi Dan Demokrasi*”, Jurnal APHTN, Jakarta, 2022.

Fikri Hadi, Suwarno Abadi, dkk, “*Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri.(Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)*”, Jurnal Wijaya Putera, Vol. 2, No. 1, 2023.

Fitriana, Budyatmojo, “*Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024*”, Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 1, No. 2, 2022.

Hadjon, Philipus, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Vol. 7, No. 5-6, 1997.

Kurniawan, Denis, “*Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat*”, Jurnal Kebijakan Hukum, Vol. 17, No. 1, 2023.

Nur Ramadhan, Muhammad, “*Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019*”, Jurnal Adhyasta Pemilu, , No. 2, Vol. 6, 2019, h. 117.

Walid Siagian, Abdhy, “*Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024*”, Jurnal Legislatif, Vol. 5, No. 2, 2022.

Orasi Ilmiah :

Hadjon, Philipus, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994.

Internet:

Azfar Muhammad, *Menteri Bahlil Sebut Kalangan Dunia Usaha Minta Pemilu 2024 Diundur*, <https://ekbis.sindonews.com>, Senin 10 Januari 2022, diakses pada 20 Mei 2023.

Ihza Mahendara, Yusril, “*Hanya ada Tiga Jalan untuk Menunda Pemilu,*” <https://rmol.id>, diakses pada tanggal 20 Juni 2024.

Rofiq Hidayat, *Putusan Penundaan Pemilu, Menkopolhukam: Kita Harus Lawan Secara Hukum*, <https://www.hukumonline.com>, 3 Maret 2023, diakses pada 20 Mei 2023.